



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BALAI ARKEOLOGI JAWA BARAT**

Nomor POS	: 4/H5.7/POSPG/2016
Tanggal Pembuatan	: 02 Juni 2016
Tanggal Revisi	: 29 September 2016
Tanggal Efektif	: 01 Oktober 2016
Disahkan Oleh	: Kepala Balai Arkeologi Jawa barat Nama : Dra. Desril Riva Shanti NIP : 196012231989032001
Nama POS	: PERMOHONAN PENELITIAN BENDA ARKEOLOGI

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ortaala Balai Arkeologi Jawa Barat No. 27 Tahun 2015

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami prosedur kerjasama penelitian arkeologi dalam negeri dengan perguruan tinggi
2. Mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur
3. Mampu berkoordinasi dalam penyelesaian pelaksanaan tugas

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Form Permohonan Penelitian Benda Arkeologi
3. Form Permohonan Peminjaman / Pengembalian Benda – Internal
4. Form Permohonan Peminjaman / Pengembalian Benda Eksternal)
5. Log Book
6. Benda Arkeologi

Peringatan :




1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan pengadministrasi umum Bagian Perencanaan dan Kerja sama secara elektronik dan/atau manual

POS PERMOHONAN PENELITIAN BENDA ARKEOLOGI

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Waktu			Keterangan
		Peneliti	Kepala Balai Arkeologi Jawa Barat	Pengolah Data Arkeologi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi FPPBA(Form Permohonan Penelitian Benda Arkeologi).dan menyerahkan kepada Kepala Bidang Artefak (Benda Arkeologi dapat berupa Artefak(asli/Repilika), Ekofak(asli/replika),Feature(asli/replika),dan sampel)				FPPBA	10 Menit	FPPBA	Pos Persuratan
2	Memeriksa FPPBA. Jika setuju menandatangani pada FPPBA dan menyerahkan kepada Pengolah Data Arkeologi.Jika tidak setuju mencatat alasan penolakan pada FPPBA dan mengembalikan kepada Peneliti				FPPBA	10 Menit	FPPBA	Pos Pengumpulan Data dan Informasi
3	<ul style="list-style-type: none"> - Menginput dalam system - Jika penelitian dilakukan di dalam lingkup internal,mengisi FP3BI(Form Permohonan Peminjaman/Pengembalian Benda-Internal) dan ditandatangani oleh Pengolah Data Arkeologi dan Peneliti yang bersangkutan - Jika penelitian dilakukan di luar lingkup Balai Arkeologi Jawa Barat,mengisi FP3BE(Form Permohonan Peminjaman/Pengembalian BendaEksternal) dan ditandatangani oleh Pengolah Data Arkeologi,Peneliti yang bersangkutan, Kepala Artefak, Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan foto benda yang dipinjam - Jika penelitian memerlukan perlakuan khusus yang bersifat destruktif, membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Artefak, - Mengambil benda yang diminta dan mencatat pada Log Book PPBA(Peminjaman/ Pengembalian Benda Arkeologi dan minta paraf Peneliti pada Log Book 				FPPBA yang sudah ditandatangani	1 Jam	FPPBA yang sudah ditandatangani	

4	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penelitian, dan membuat Laporan Hasil Analisis - Menyerahkan Laporan Hasil Analisis dan Benda Arkeologi /sisa Benda Arkeologi kepada Kepala Bidang Artefak. 				FP3BI atau FP3BE dan foto atau Berita Acara, Log Book PPBA, Benda Arkeologi yang dipinjam	1 hari	FP3BI atau FP3BE dan foto atau Berita Acara, Log Book PPBA, Benda Arkeologi yang dipinjam	
5	Menyerahkan Laporan Hasil Analisis dan Benda Arkeologi /sisa Benda Arkeologi kepada Pengolah Data Arkeologi				Laporan Hasil Analisis dan Benda Arkeologi /sisa Benda Arkeologi	10 Menit	Laporan Hasil Analisis dan Benda Arkeologi /sisa Benda Arkeologi	
6	<ul style="list-style-type: none"> - Mengupdate FP3BI/FP3BE dan meminta tanda tangan peneliti pada FP3BI/FP3BE - Menyimpan Laporan Hasil Analisis dan Benda Arkeologi /sisa Benda Arkeologi pada tempat penyimpanan serta mengupdate pada Log Book PPBA 				Benda Arkeologi Laporan Hasil Analisis dan Benda Arkeologi /sisa Benda Arkeologi	1 Jam	update FP3BI/FP3BE dan Log Book PPBA, Laporan Hasil Analisis, Simpan Benda Arkeologi /sisa Benda Arkeologi pada tempat penyimpanan	